



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 199/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ARWIJANTO,SH, Advokat yang beralamat di Jl. Ranugrati No. 74 Sawojajar Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2010, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT PEMBANDING ;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 31 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Tsani 1431 H. nomor : 4463/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 9 tahun ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut diatas minimal Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 4463/Pdt.G/2009/PA. Kab.Mlg, tanggal. 22 April 2010, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2010 nomor : 4463/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg., dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 April 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 4463/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Mei 2010, Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, namun sekedar bunyi amar putusan dalam eksepsi perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek dalam pembuatan putusan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 609K/PDT/2007 tanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dalam hal eksepsi tidak dikabulkan maka bunyi amar putusan dalam eksepsi tersebut seharusnya menggunakan kalimat “Menolak”, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama yang menyatakan dalam eksepsi “tidak dapat diterima” harus diperbaiki sehingga amar putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2010 nomor : 4463/Pdt.G/ 2009/ PA.Kab.Mlg. Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya, bahkan menurut keterangan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, bahwa Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tuanya karena telah diusir oleh Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa, Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo serta Mediator yang ditunjuk telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab MAR'AH BAINAL FIOH WAL QANUN, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan sebagai berikut :

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya, sehingga putusan Pengadilan Agama tentang gugatan cerai Penggugat dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, khususnya mengenai gugatan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) dan nafakah atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama mengenai hal tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dalam Kompensi sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum karena pada dasarnya talak dengan tebusan sejumlah uang dapat dilaksanakan dan sah apabila ada kerelaan kedua suami isteri tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat ulama' dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 252 yang berbunyi :

Artinya : *“Sah khulu' itu dengan kerelaan kedua belah pihak”*.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1431 H, nomor : 4463/Pdt.G/2009 /PA.Kab.Mlg, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 9 tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafakah anak tersebut kepada Penggugat minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada Rabu tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1431 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Shaleh SH.M.Hum. dan H. Munardi,SH. MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses ----- Rp.139.000,-
Redaksi----- Rp. 5.000,-
Meterai -----Rp. 6.000,-
Jumlah ----- Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah -----